

BAB II

## PERDAGANGAN MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perdagangan dalam Hukum Islam

Islam mengajarkan agar ummat Islam selalu hidup bergotong-royong, tolong-menolong, bantu-membantu antara satu dengan yang lain yang didasari rasa tanggung jawab.

Kenyataan ini tak dapat dipungkiri , yang lebih jauh diterangkan dalam pengetahuan sosiologi , tidak alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah dan Sunnah Rasul . Jika tidak, niscaya akan tertimpa nangsi berupa kemunduran, penderitaan, ke melaratan dan malapetaka dalam hidup ini. Dalam kaitannya dengan masalah tersebut diatas Allah berfirman dalam Surat Al Maidah ayat.2

وتعاونا على البر والتقوى و لاتعاونوا على الاتم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (Departemen Agama RI, hal. 157)

dan karena itu Islam mengajarkan para umat agar kebenaran dan keadilan selalu diturunkan.

Nafsu manusia memerlukan untuk bekerja serius, cintanya dan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, misalnya hal itu dijalankan dengan cara berlaku curang dalam berdagang, baik dalam ukuran, takaran, dan manipulasi dalam

kualitas barang dagangan, hal tersebut akan merusak tatanan masyarakat.

Dengan tabiat itu Allah SWT. mensyariatkan agar manusia hendaknya berusaha dan berdagang dengan jalan yang baik, agar rizki yang mereka peroleh merupakan rizki yang barokah.

Adapun pengertian perdagangan menurut Al Imam Taqiyuddin adalah :

## اعطى شيئاً في مقابلة شيئاً

"Memberikan sebaatu untuk menukarcah sebaatu yang lain" (Imam Taqiyuddin, halaman. 239).

Bila perdebatangan tersebut, pengertiananya menurut Imam Abi Yahya Zakariah adalah :  $\checkmark \checkmark \checkmark \checkmark$

## میادله مال بمال شبیل القراضی او تقل ملک بع

"Pemukaran harta dengan harta yang lain dengan cara tertentu" (Abi Yahya Zakariya, Halaman. 157)

Dan bila menurut imam Ash. Shon'ani dalam Kitab Sulalatul Salam adalah : تملّك مال بالفرض

## تملك مال بمال بالقراض

"Suatu pemilikan harta dengan harta yang lain atas dasar rela-merelakan".

Salah satu kegiatan tersebut diantaranya dapat kita lihat pada orang-orang kota yang membutuhkan hasil dari orang-orang desa, atau sebaliknya orang-orang desa yang membutuhkan hasil produksi orang kota.

Contoh kegiatan yang lain misalnya kaum nelayan perlu menukar ikannya dengan beras dan kaum petani perlu menukar pangannya dengan sandang.

Pertukaran antara barang dengan barang secara langsung maupun menggunakan alat pembayaran (uang), dapat dilaksanakan dipasar atau ditoko melalui aktifitas perdagangan, pemasaran, perhubungan, angkutan dsb.

Dalam melakukan kegiatan tersebut, dilaksanakan secara umum menurut kebutuhan masing-masing dan ada yang dilaksanakan secara khusus, sehingga terjadi profesi selaku pedagang yang berfungsi membeli, mengangkut, dan menjual barang-barang kebutuhan masyarakat.

Tetapi tidak semua kegiatan jual-beli dapat dikategorikan sebagai usaha perdagangan, kecuali jual-beli yang terus menerus dan dapat menarik keuntungan. (Atip Adya Barata, Pengantar Bisnid, hal. 17).

Contoh : 'Tuan Iwan membeli TV berwarna merk Nasional, 20 inchi seharga ₩ 750.000,- untuk digunakan sendiri. Sebulan kemudian beliau mempunyai ide untuk menukarinya dengan TV yang agak kecil yaitu 14 inchi, seharga ₩ 300.000,- dan sisa uangnya untuk kebutuhan yang lain.'

Maka peristiwa Tuan Iwan tersebut bukan sebagai kegiatan jual-beli (dagang) karena tidak secara terus-menerus dan bukan merupakan usaha utamanya.

## B. Prinsip-prinsip dagang dalam Islam

Dalam dunia perdagangan ada beberapa prinsip yang harus diketahui yaitu :

- 
  1. Aqad Jual beli
  2. Administrasi niaga
  3. Aqid (Pelaku ikatan)
  4. Saksi dalam transaksi
  5. Barang dagangan
  6. Ukuran, sukatan dan timbangan.
  7. Khayar
  8. Penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli
  9. Aqad jual beli,

Aqad adalah bentuk ikatan antara si penjual dengan pembeli yang berbentuk acapan.

Contoh : Aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian "kata penjual", maka si pembeli menyahut demikian, "Aku beli barangmu dengan harga sekian".

Dari peristiwa tersebut ucapan fihak penjual dina - makan " Ijab . ", sedang pembicaraan dari pembeli dinamakan " Qobul ".

Aqad merupakan salah satu rukun dari perdagangan khususnya jual beli, tanpa adanya aqad tidak bisa disebut jual beli yang syah. Sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat. 29.

يَا يَهُودَ الَّذِينَ أَعْنَوْا لَاتَّا كَلْوَ امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ لَا إِنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تِرَاضٍ مِّنْكُمْ (النِّسَاءُ : ٢٩)

Artinya : "Rai Orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling makan harta-harta sesama kalian dengan jalan yang bathil, kecuali atas jalan perdaganan yang berlaku suka sama suka diantara kalian". (Departemen Agama RI, Hal. 122).

## 2. Administrasi Niaga

Islam memerintahkan adanya ketata laksanaan yang baik, agar perdagangan tidak mengalami kesalah fahaman di kemudian hari, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqoroh, Ayat. 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْنَوْا إِذَا تَدَإِنْتُم بِدِينِ إِلَيْهِ أَجْلَ مَسْهِبِي فَاكْتُبُوهُ (الْبَقْرَةُ: ٢٨٢)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu ber mu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya". ( Departemen Agama RI, hal. 70 ).

Dalam ayat diatas menyebutkan "maka tulislah" hal tersebut menunjukkan perlu adanya dokumen sebagai suatu alat bukti, sebagai pengikat selama-lamanya atau selama berlakunya perikatan atau perjanjian diantara mereka, demi menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Dan penulis tersebut harus dilakukan oleh seorang penulis yang beriman, adil dan jujur. Sebagaimana Firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 282 :

وليكتب بينكم كاتب بالعدل (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : "Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu mengenaliskannya dengan benar". (Departemen Agama RI, hal. 70 )

### 3. A q i d (Pelaku Tindakan)

Aqid adalah penjual (pedagang) dan pembeli. Berlangsung terus atau tidaknya suatu perdagangan ditentukan oleh kedua orang tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku iktisad (aqid) adalah sebagai berikut :

- Berakal sehat (aqil)
  - Telah dewasa (mumayyiz)
  - Bebas memilih (mukhtar)

#### 4. Saksi dalam Transaksi

Perintah pengadaan saksi dalam jual beli atau perdagangan menurut para Fuqoha' adalah sunnat dan ibrayat yang membawa kepada kemaslahatan dan kebaikan. (H. Hanafi MA, Ushul Fiqh, hal. 32). Hal tersebut dinyatakan dalam Al Qur'an surat Al Baqoroh ayat.282 :

وأشهدوا لذاتبما يعم (البقرة : ٢٨٣)

Artinya : "Dan adakanlah saksi apabila kalian berjual beli" (Departemen Agama RI, hal. 70)

#### 5. Barang Dagangan.

Sala satu rukun jual beli adalah barang dagangan sebagai obyek transaksi tersebut. Dan barang dagangan yang

boleh dan syah ditransaksikan, menurut pandangan hukum Islam adalah sebagai berikut :

5.1. Memberi manfaat menurut syara', maka tidaklah syah memperjual belikan jangkrik, ular, semut atau binatang buas lainnya. Harimau, buaya, ular boleh dijual kalau hendak mengambil kulitnya untuk disamak menjadi kulit sepatu dan lain sebagainya, dan tidaklah syah bila untuk permainan, karena menurut syara' hal tersebut berarti tidak berguna.

Namun pada asalnya segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini mengandung manfaat, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Baqoroh ayat 29.

**هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا** (البقرة : ٢٩)

"Dia (Allah) yang telah menjadikan untuk kalian, sekalian yang ada dibumi" (Depag RI, halaman.13)

Dari keterangan tersebut diatas maka tegasnya adalah :

- Pada asalnya semua benda dianggap ada manfaatnya dan pada asalnya boleh diperjual belikan.
  - suatu benda dianggap tidak ada manfaatnya dan tidak boleh diperjual belikan, apabila nyata-nyata merusak atau ada keterangan nash yang menjelaskannya.

5.2. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat, tidaklah di pandang syah menjual binatan; yang sudah lari dan ti- dak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yan su-

dah hilang yang sulit untuk diketemukan atau dikembalikan.

Prinsip ini logis dan sejalan dengan garis ketentuan tidak bolehnya "Ghoror" (kesamaran dan ketidak pastian) yang dapat menimbulkan kerumitan dan mengundang persengketaan dikemudian hari.

5.3. Barang yang dimiliki, jadi barang yang boleh diperjual belikan ialah milik sendiri, atau mendapat kuasa dari si pemilik untuk menjualnya, prinsip ini didasarkan kepada kaidah, "Tidak boleh memakan harta dengan cara yang bathil", dengan kata lain tidak boleh menjual dagangan milik orang lain tanpa seijinnya, karena dapat dituntut oleh si pemilik, namun masalah tersebut terdapat perselisihan dibeberapa ulama' feqih.

Ulama' Syafi'iyah memendang syah dalam jual beli tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang diriwatkan oleh Urwah Al-Bariqy yang berbunyi :

بَعْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِينَارٍ لَا شَرِيكَ لَهُ شَاهٌ مَا شَرِكَتْ  
لَهُ بِهِ شَاهٌنَى بَعْتَ أَحَدًا هَا بِدِينَارٍ وَجَئْتَهُ بِدِينَارٍ وَشَاهٌ فَقَالَ لِي :  
بَارِكِ اللَّهُ فِي صِفْقَةِ دِينَارٍ (رواه البخاري)

"Rasulullah SAW. telah mengutus aku untuk membeli sekor domba dengan uang satu dinar, maka saya membeli dua ekor domba. Aku jual seekor dengan satu dinar lalu akau kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar dan seekor domba, Beliau lalu bersabda :" Semoga Allah memberkahi jual belimu". (Shoheh Bukhari, halaman. 432 ).

## 6. Ukuran, Sukatan, dan Timbangan

Sudah menjadi ketentuan, bahwasannya dalam perdagangan digunakan berbagai ukuran yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya: Ukuran panjang, satuan yang digunakan adalah meter, yard, hasta, inchi dsb.

Ukuran Volume atau isi, satuan yang digunakan adalah meter kubik, liter dsb.

Ukuran berat, menggunakan satuan gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton dsb.

Ukuran luas dengan menggunakan are, hektar dan sebagainya.

Ada pula barang dagangan, yang tidak menggunakan ukuran seperti diatas, melainkan menggunakan hitungan. Contoh : Jual beli pohon, hewan dsb.

Agama Islam mengharamkan adanya penyelewengan atau mengurangi sukatan dan timbangan karena hal ini merupakan suatu tindakan yang tidak jujur. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al An'am ayat 152 :

وأوفوا بالكيل والميزان بالقسط (الانعام: ١٥٢)

Artinya : " Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil" ( Departemen Agama RI, hal. 214).

Prinsip kewajiban memenuhi ukuran, sukatan dan timbangan ini ditegaskan pula dalam Al Qur'an sbg. firman

Allah dalam surat Al Isro' ayat 35 :

وادفو الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم <sup>١</sup> ذلك خير وأحسن  
تأويلاً (الاسراء : ٣٥)

Artinya : "Penuhilah takaran apabila kalian menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan" (Departemen Agama RI, hal. 429)

Kebalikan dari perbuatan tersebut, yakni menambahkan atau melebihkan timbangan merupakan suatu perbuatan yang disukai oleh Allah atau disunnatkan.

7. K h i y a r

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam adalah "Khiyar" yakni adanya hak kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksinya.

Hal tersebut sangatlah penting karena bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan.

Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar ini tidak ada, maka akhirnya terjadi penesalan bahkan menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai ekses buruk lainnya yg sudah jelas dilarang oleh Allah.

Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar yang diterangkan dalam kitab-kitab Fiqih Islam antara lain:

- a. Khiyar Ru'yah
  - b. Khiyar Majlis

- c. Khiyar syarat
- d. Khiyar 'Aib
- e. I q o l a h

Khiyar Ru'yah adalah hak melihat dan memilih barang yang akan dibeli. Jadi dalam khiyar ini antara penjual dan pembeli belum terikat apa-apa dan bebas memilih atau menentukan, apakah transaksi itu diteruskan atau diurungkan, karena dalam hal ini hanya merupakan masa memperhatikan keadaan barang, menimbang-nimbang/berfikir.

Hal tersebut memungkinkan adanya cacat yang tidak bisa dilihat yang mencakup kwalitas barang.

Khiyar majelis adalah masa diteruskan atau ditunda talkannya aqad selama keduanya masih berada ditempat. Seringkali terjadi salah satu fihak yang beraqad tergesa-gesa dalam melaksanakan ijab atau qobul, kemudian nampak adanya kepentingan yang memadai sebagai alasan membatalkan aqad, hal tersebut merupakan peristiwa yang menggecewakan bagi salah satu fihak yang beraqad.

Karena itu syari'at Islam mencarikan jalan keluar agar mereka memperoleh hak secara bersama. Sebagaimana Al Imam Al Buhari meriwayatkan Hadist dari Ibnu 'Umar RA. bahwa Rasulullah bersabda :

إِذَا تَابَعَ الرُّجْلَانِ فَكُلْ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتْفَرَّقَا وَكَانَ جِيعَانُ  
أَوْ يُخْرِجُ أَحَدَهُمَا الْأَخْرَفْ تَبَايَعَا عَلَى ذلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَانْ  
تَغْرِقَ بَعْدَ اِنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَرْكَنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : "Manakala ada dua orang berjual beli, maka masing masing dari mereka itu mempunyai hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan keduanya masih berkumpul yakni belum ada yang meninggalkan tempat berjual beli itu, atau salah seorang dari keduaanya itu memberikan khiyar pada yang lain. Jika saat khiyar yang ditentukan itu sudah habis, maka wajiblah jual beli itu diteruskan. Manakala keduanya telah berpisah sesudah berjual beli, sedangkan salah seorang dari mereka itu tidak meninggalkan tempat jual belinya, maka wajiblah jual belinya itu diteruskan! (Moh.Abdai Rathomy, Terjemah Shoheh Bukhari :118)

Maksud dari Hadist tersebut telah jelas bahwa khiyar itu boleh dilaksanakan selama belum berpisah dari tempat berjual beli, baik keduanya sama-sama meninggalkan tempat tadi atau salah satu dari keduanya dan jual belinya tidak boleh diurungkan, kecuali bila ada ketentuan batas waktu tunya. Tetapi dalam masa khiyar yang tidak diadakan perjanjian ketentuan batas waktu, maka setelah kegiatan jual beli tidak ada kebolehan untuk mengurungkan dan jual belinya harus diteruskan.

Khiyar Syarat ialah salah satu dari fihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh berkhiyar dalam waktu tertentu sekalipun lebih, jika ia menghindaki maka diteruskan jika tidak maka dibatalkan. Persaran ini boleh dari salah satu fihak ataupun keduanya. (Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah : 102)

Hal tersebut telah dicantumkan persyaratannya, dalam Hadist Ibnu Umar R.A, bahwa Nabi SAW bersabda:

**كُلّ بِيَوْنٍ لَا يَعْبُدُهُمْ إِحْيَى يَنْفَرِقُ الْأَبْيَمُ الْخِيَارُ (رَوَاهُ البَخْرَى)**

Artinya : "Setiap orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual belinya sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar" (Al Imam Al Bukhari, Shoheh Buhari, II, hal. 13)

Khiyar Aib berarti mengembalikan barang pembelian karena ada cacat (kerusakan).

Adanya Khiyar adalah untuk melindungi manusia dari macam-macam keburukan, muslim itu saudara sesama muslim maka tidak halal bagi seorang muslim yang menjual sesuatu kepada saudaranya dengan tidak mengatakan bahwa dagangannya terdapat cacat.

Adakalanya seorang yang membeli sesuatu yang cacatnya baru ketahuan setelah aqad jual beli berlangsung maka fihak pembeli berhak mengembalikan barang dan merima kembali uangnya dari fihak penjual. Kecuali barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh fihak penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli rela dan menerima maka hak khiyar 'aib itu sudah hapus.

Iqolah adalah bentuk kesopanan dalam perdagangan yang bertujuan meringankan seorang muslim dalam jual belinya, atau melepaskan dari penyesalan.

Dalam prakteknya seringkali seseorang menjual sesuatu tanpa pertimbangan yang masak dan tidak berfikir apakah sesuatu itu tidak dibutuhkan lagi, sehingga pada gilirannya terjadi kekacauan karena ternyata apa yang ia jual sangat dibutuhkan pada saat-saat tertentu.

Sebaliknya membeli sesuatu pun perlu adanya pertimbangan yang masak, karena kalau tidak hal tersebut merupakan pemborosan dan barang yang telah terbeli menjadi mubadzir, akhirnya menyesal dikemudian hari.

Adanya peristiwa tersebut, maka agama Islam mengatur dalam proses jual beli diadakan iqolah agar se-sama penjual atau pembeli merasa dirinya tertolong.

Jadi dalam praktiknya iqolah berarti melepaskan jual belinya (membatalkan aqad) dalam rangka menolong rekannya, melepaskan kawannya dari penyelalan.

### 8. Penyelesaian perselisihan antara penjual dan pembeli

Bukan masalah yang aneh apabila didalam kegiatan perdagangan khususnya jual beli, terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam apabila terjadi hal-hal tersebut, hendaknya masing-masing pihak dituntut untuk memanggil saksi atau mendatangkan barang bukti, dan apabila keduanya itu tidak dapat dipenuhi maka kembali kepada perkataan penjual yang diperkuat dengan sumpah.

Hal tersebut sering terjadi dipasar Kecamatan Krian, yaitu seorang pedagang berjanji akan memberikan hadiah kepada langganannya pada hari raya, sebagaimana yang dilaksanakan oleh pedagang yang lain, akhirnya pada hari raya terjadi para langganan tersebut menagih janjinya, namun pedagang tersebut tidak menepati janjinya.

Adanya peristiwa tersebut, Bapak Sarbini berpendapat bahwa, hal itu sama dengan penipuan yaitu yang dilakukan oleh pedagang kepada pembeli karena para pelanggan pada setiap hari raya pasti mendapatkan hadiah dari masing-masing pedagangnya (pemilik toko langgannya).

Hal tersebut cara penyelesaiannya dipasar Krian adalah pedagang (pemilik toko) dipanggil kekantor pasar, disitu diberikan wejangan serta disadarkan atas semua kakuannya yang salah.

Walaupun pemberian hadiah bukan merupakan suatu keharusan, namun mendapatkan langganan bukan merupakan perjaan yang biasa. Untuk memberikan rasa ikatan, itulah para pemilik toko dalam setiap tahunnya memberikan hadiah kepada pelanggannya. (Wawancara dengan Bapak Sarbini).

Dalam prakteknya para produsen juga memberikan bonus atau hadiah kepada pemilik toko, yang berharapan agar para pemilik toko mau berlangganan pada hasil suatu produk yang bersangkutan, cara dan macam hadiah yang diberikannya pun beraneka ragam, yang secara rinci akan dibahas dalam bab berikutnya.

Yang jelas, berbagai macam dan cara pemberian bonus (hadiah) tersebut fungsiunya adalah menarik konsumen agar percaya dan mau membelinya, yang semuanya merupakan tujuan dari promosi. Dari sisi lain sangkin produsen pun memperkenalkan hasil produksinya yang terbaru, dsb.

### C. Beberapa Hikmah Berdagang.

Berdasarkan janji dan ikrar seorang muslim sewaktu shalat adalah "Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah", maka setiap pekerjaan yg kita lakukan hendaknya tidak terlepas dari cara memperoleh ridlo Allah.

Begitu juga seorang pedagang muslim, dalam gerak bisnisnya selalu ingin mendapat rizki yang halal, dalam rangka mencapai tujuan yang mulia.

Pada hal mereka juga mempunyai tujuan mencari untung, tetapi bukanlah hal itu merupakan tujuan yang utama. Rizki yang mereka peroleh adalah dijadikan alat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan berdagang yang jujur, merupakan salah satu usaha yang terbaik. Sebagaimana diterangkan dalam Hadist.

عن رماعة بن رفعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي  
الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

Artinya :" Diriwayatkan dari Rif'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah SAW. ditanya, apakah usaha yang paling baik..? Rasul menjawab, usaha yang paling baik adalah seorang bekerja dengan tangannya dan jual beli yang jujur".(Muhammad Ibnu Ismail Ash-Shanani, Subulussalam : 4)

Adapun dalam berdagang yang jujur, akan ditemukan dan dirasakan adanya beberapa Hikmah yaitu :

1. Membina kultiranaman dan kebahagiaan
  2. Memenuhi nafkah keluarga
  3. Memenuhi hajat masyarakat
  4. Sarana melaksanakan ibadah
  5. Cemar shodaqoh
  6. Menolak kemungkaran

Pertama : Membina ketenteraman dan kebahagiaan

Kebahagiaan dalam rumah tangga bukan semata dari banyaknya harta yang dimiliki, justru dengan harta banyak rumah tangga menjadi berantakan karena lantaran harta yang dimilikinya kurang jelas cara memperolehnya. Tetapi dengan usaha yang mendapat Ridho Allah yang nantinya membawa ketenangan serta ketenetrman.

Dengan usaha perdagangan yang jujur, nantinya apabila mendapatkan keuntungan atau laba akan dapat diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa, sebab kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan jalan yang benar.

Suasana yang tenang dan aman dalam kehidupan ini, sangat diperlukan untuk meningkatkan amal sholeh. Sebaliknya apabila suasana kehidupan dalam rumah tangga tidak tenang serta kalut, maka dapat menurunkan segala amal ibadahnya. Walaupun ada se golongan manusia yang tabah menanggung derita kemelaratan, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu mengikuti ujian atau cobaan yang demikian, sehingga menjadi pusing, putus asa mungkin berani berbuat jahat. ( Drs. S. Vembriarto, hal : 27).

Sebab itulah, orang yg fakir dapat membawa pada kekafiran dan hal tersebut perlu diberantas dengan jalan meningkatkan atau menggalakkan usaha yang halal dan baik termasuk perdagangan.

Kedua : Memenuhi Nafkah keluarga

Diantara kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, karena itu mencari riski merupakan tingkah ibadah , dengan syarat didahului oleh niat dan melalui prosedur yang telah ditentukan Allah.  
(Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 191)

Mengenai perintah mencari nafkah telah dicantumkan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah, ayat 233 yaitu :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهم بالمعرفة (البقرة: ٢٣٣)

**Artinya** : "Dan kewajiban Ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf" (Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya : 57)

Dengan ayat tersebut diatas teranglah, betapa pentingnya perintah Allah tentang wajibnya mencari rezki, dan tidak boleh bermalas-malasan apalagi tidak bekerja (ngatur), bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu bukan hanya untuk sekarang saja waktu kita masih hidup, melainkan nasiib anak cucu kita nanti dikemudian hari. Dalam hal memberikan nafkah, tercatat sebagai shadaqoh sebagaimana Hadist Riwayat Bukhari yang berbunyi sebagai berikut :

إذ انفق الرجل على اهله يكتسبها فهو له صدقة (رواية البخاري)

Artinya : "Apabila seseorang membelanjai keluarganya dengan mengharapkan pahala, maka tercatat bagi-nya sebagai shodaqoh" ( Imam Bukhari, III:286)

Dalam memenuhi segala macam kebutuhan keluarga serta meraih keutamaan, sebagaimana diisyaratkan dalam Agama, tentu dibutuhkan kebutuhan yang bersifat primer dan sekunder. Maka yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah harus berusaha dan bekerja, termasuk usaha perdagangan yang jujur.

Ketiga : Memenuhi hajat masyarakat.

Manusia adalah merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, dengan demikian kehidupan seseorang tidak terlepas dari bantuan dan kerja sama dengan masyarakat banyak. Para produsen tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa adanya kerja sama atau bantuan dari pihak lain dalam hal ini adalah konsumen.

Seruan Islam, perdagangan bukan suatu mata pencaharian yang semata-mata mencari untung, tetapi juga mengharap adanya kebaikan dari Allah. Karena dengan jalan berdagang manusia akan tertolong kebutuhannya, mengusikah barang dari tidak ada menjadi ada. Disinilah kelebihan dari saudagar muslim, bilamana hal tersebut terlaksana, selain mendapat untung Juga mendapat pahala dari Allah SWT.

#### Keempat : Sarana melaksanakan Ibadah

Telah disinggung didepan bahwasannya berdagang bukan hanya bertujuan mencari laba atau keuntungan malainkan juga mencari Keridloan dan kebaikan dari Allah SWT. salah satu bentuk kebaikan tersebut adalah melaksanakan beberapa rukun Islam Zakat dan haji, karena keduanya berhubungan dengan harta benda (modal), tentunya dilaksanakan oleh ummat Islam yang mampu.

Zakat hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan tertentu, yaitu dari usaha yang bermacam-macam termasuk berdagang. Sungguh beruntunglah kaum pedagang muslim yang berhasil dalam bidangnya, sehingga dapat memunaikan zakat dalam setiap tahun. Semakin banyak jumlah kekayaan, semakin banyak pula jumlah zakatnya. Disinilah kelebihan kaum pedagang yang beriman dan taqwa dapat menjadi tangan diatas dibandingkan dengan kaum fakir miskin yang menjadi tangan dibawah.(Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang:45).

Selain zakat, salah satu tujuan lain yang memerlukan biaya adalah ibadah Haji ke Baitullah. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian orang yang memiliki kemampuan memunaikan rukun Islam yang kelima adalah para pedagang yang sudah bertahun-tahun menekuninya hingga berhasil.

Kedua bentuk rukun Islam diatas tidak selalu dapat dikerjakan oleh setiap orang, malainkan bagi yang mampu. Dengan demikian berusaha atau bekerja merupakan sarana melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun sunnat.

Kelima : Gemar Shodaqoh

Gemar bershodaqoh merupakan suatu pekerjaan yang terpuji yang kelak akan diperhitungkan oleh Allah dihari-pembalasan, walaupun bentuknya sangat kecil dan begitu juga sebaliknya kejelekan yang bagaimanapun kecilnya akan diperlihatkan serta diperhitungkan oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az Zalzalah ayat 7-8 :

فمن يحمل عثقال ذرة خير ابره - ومن يحمل عثقال درة  
شرايه

Artinya : "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrohpun, niscaya dia akan melihat (balasannya). Dah barang siapa yang mengerjakan kejahanatan seberat zdarrohpun, niscaya dia akan melihat (balasannya) pula"(Depag RI, Al Qur'an dan terjemahnya, hal:1087).

Ayat tersebut menjawab, bahwasannya ada kaum muslim yang menganggap bahwa orang yang bershodaqoh sedikit tidak ada pahalanya, sebaliknya perbuatan dosa kecil juga tidak akan diperhitungkan nanti dihari pembalasan, karena neraka disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berdosa besar, Maka turunlah ayat tersebut (Az Zalzalah 7-8) (K.H.Q. Shaleh , Asbabun Nuzul latar belakang historis turennya ayat-ayat Al Qur'an : 603).

Dengan adanya perhitungan yang mendetail nanti dihari pembalasan , tentunya semua manusia yang beriman akan

berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Untuk menjadi dermawan dalam kebaikan, dibutuhkan harta benda, harita ini tentu cara memperolehnya harus melalui bekerja dengan jalan yang halal.

Hartawan serta pedagang muslim yang hidupnya selalu mengarah kepada ridlo Allah, akan mencari harta sekuat **tenaga**, kemudian tanpa ragu-ragu menginfaqkannya pada jalanan-jalan yang telah ditentukan oleh Agama.

Keenam : Menolak Kemungkaran

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa sejumlah manusia ada yang tabah menjalani derita kemelaratatan, tetapi kebanyakan mereka tidak mampu memikul ujian dan cobaan yang demikian, sehingga kehidupan merasa pusing, cepat putus asa, bila perlu berani terjun dalam dunia kejahatan.

Kebanyakan kejahatan terjadi karena kondisi sosial yang melarat dan ketiadaan lapangan kerja, sebaliknya apabila kondisi sosial menjadi sejahtera, maka sejumlah kejahatan dan kemungkaran dapat dikurangi bahkan dapat hilang.

(Drs. St. Vembriarto, Pathologi Sosial : 26)

Sebagai tujuan dari berusaha dan berdagang adalah menolak sejumlah kemungkaran, sebab dengan berusaha dan berdagang berarti memberantas kemalasan dan pengangguran dan secara otomatis adanya kesempatan kerja yang terbuka berarti menghambat keadaan yang negatif.

Dengan demikian, dengan berusaha dan berdagang termasuk didalamnya perjuangan mencegah sejumlah kemungkaran. Mengajak kepada kebaikan dan menolak adanya kemungkaran termasuk dalam rangkaian tugas kewajiban seorang muslim.

Saudara muslim yang berdagang dengan rajin dan keju-jurannya, bukan semata mencari kekayaan yang berlimpah, melainkan diatas semua tujuan dan kepentingan itu, terdapat tujuan yang luhur yaitu menjadikan hartanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga dapat menduduki tempat yang terhormat di hari kemudian. ( Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang menurut Islam : 49)